



SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
Nomor : W9-A2/ *7634* /HM.01/2/2021
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Menimbang : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: W9-A2/166/KP.01.3/1/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Jakarta Barat.

- a. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;
- b. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Bahwa dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perlu ditunjuk tim pengelola yang handal dan berintegritas;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Dirjen 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT
- Pertama : Menunjuk tim pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Jakarta Barat.
- Kedua : PTSP Pengadilan Agama Jakarta Barat terdiri dari Pelayanan Informasi, Pelayanan Pengaduan, Pelayanan Pendaftaran Perkara, Pelayanan Penyerahan Produk Peradilan, Pelayanan Surat Masuk dan Pelayanan Pembayaran Perkara.
- Ketiga : Tim pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini kan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 08 Februari 2021
WAKIL KETUA



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
3. Peringgal;

**LAMPIRAN SURAT WAKIL KEPUTUSAN WAKIL KETUA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT
NOMOR ; W9-A2/ /KP.01/2/2021**

TENTANG

**TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT
TAHUN 2021**

PENGELOLA	NAMA	KETERANGAN
Penanggung Jawab	Dr. H. Munir, S.H., M.Ag	Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat
Ketua Tim	Sajidan, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum
Penanggung Jawab Teknis	Kepaniteraan : Dr. Siti Amanah, S.H., M.H.	Panitera
	Kesekretariatan Drs. Safe'I Agustian	Sekretaris
Layanan Informasi dan Pengaduan	Muhammad Zarka Fawdhi, S.H	PNS
Layanan Pendaftaran Perkara	Nurhilaludin, S.H.I	PPNPN
Layanan Pembayaran Biaya Perkara / Kasir	Tia Shabrina, S.AP	PNS
Layanan Penyerahan Produk Peradilan	Ferly Achmad Fahrezzy	PPNPN
Layanan Penerimaan Surat Masuk	Mumammad	PPNPN
Layanan Upaya Hukum	Rudi Wicaksono, S.H.	PPNPN
Layanan E-Court dan Gugatan Sederhana	Dwi Cahyo Nugroho, S.Sy	PPNPN

WAKIL KETUA

